



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD HAFED Als HAFID Bin DOHRI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumbo Gg I / No. 24 RT. 04 RW. 08 Kel Simolawang Kec Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HAFED Als HAFID Bin DORI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HAFED Als HAFID Bin DORI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda VARIO Tahun 2019, warna hitam, Nopol W-2262-CO, a.n. NUR ASIFAH, alamat Dusun Sawahan RT. 01 RW. 08 Ds. Gedangkulut Kec. Cerme Kab. Gresik agar **dikembalikan kepada saksi NUR ASIFAH**, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV agar **dilampirkan dalam berkas perkara**, 1 (satu) buah kunci shock berbentuk segitiga, 1 (satu) buah kunci leter L yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci pembuka maghnet, 1 (satu) buah kunci kontak berwarna silver, 3 (tiga) buah spion sepeda motor, 1 (satu) buah tas slempang merk Odessey berwarna hitam agar **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHMAD HAFED Als HAFID Bin DORI** dan **UMAR Als UNYIL** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Donokerto Gg. 9 / 30 RT. 05 RW. 02 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa dan UMAR Als UNYIL mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum, selanjutnya terdakwa dan UMAR Als. UNYIL berpura-pura menuntun sepeda motor yang dikendarainya untuk melihat situasi di sekitar tempat tersebut, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO yang sedang diparkir di pinggir jalan, oleh karena keadaan dirasa sepi selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar sedangkan UMAR Als UNYIL mendekati sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO, setelah itu dengan lalu menggunakan kunci modifikasi magnet, UMAR Als UNYIL segera membuka penutup magnet kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang ujungnya runcing untuk menyalaikan kontak sepeda motor, setelah mesin sepeda motor menyala selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi NUR ASIFAH, UMAR Als UNYIL segera membawa pergi sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada BAJING (DPO) yang berada di daerah Rusun Sumbo laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NUR ASIFAH mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR ASIFAF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa barang korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2019 warna hitam dengan Nopol W-2262-CO;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 jam 20.30 didepan rumah jalan Donokerto gang 9/30 Surabaya;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut sudah dikunci stir;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yang saksi ketahui dari CCTV;
- Bahwa pelakunya ada 2 orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi EKO HADI SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan Sidodadi No. 123 Surabaya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan atas laporan pencurian saksi korban Nur Asifa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2019 warna hitam dengan Nopol W-2262-CO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.20 WIB, bertempat di rumah Jl. Donokerto Gg. 9 / 30 Surabaya Terdakwa dan UMAR Als UNYIL mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan UMAR Als. UNYIL berpura-pura menuntun sepeda motor yang dikendarainya untuk melihat situasi di sekitar tempat tersebut, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO yang sedang diparkir di pinggir jalan, oleh karena keadaan dirasa sepi selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar sedangkan UMAR Als UNYIL mendekati sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO, setelah itu dengan lalu menggunakan kunci modifikasi magnet, UMAR Als UNYIL segera membuka penutup magnet kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang ujungnya runcing untuk menyalaikan kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor menyala lalu segera membawa pergi sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada BAJING (DPO) yang berada di daerah Rusun Sumbo Iaku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda VARIO Tahun 2019, warna hitam, Nopol W-2262-CO, a.n. NUR ASIFAH, alamat Dusun Sawahan RT. 01 RW. 08 Ds. Gedangkulut Kec. Cerme Kab. Gresik;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah kunci shock berbentuk segitiga, 1 (satu) buah kunci leter L yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci pembuka magnet, 1 (satu) buah kunci kontak berwarna silver, 3 (tiga) buah spion sepeda motor, 1 (satu) buah tas slempang merk Odessey berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.20 WIB, bertempat di rumah Jl. Donokerto Gg. 9 / 30 Surabaya Terdakwa dan UMAR Als UNYIL mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan UMAR Als. UNYIL berpura-pura menuntun sepeda motor yang dikendarainya untuk melihat situasi di sekitar tempat tersebut, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO yang sedang diparkir di pinggir jalan, oleh karena keadaan dirasa sepi selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar sedangkan UMAR Als UNYIL mendekati sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO, setelah itu dengan lalu menggunakan kunci modifikasi magnet, UMAR Als UNYIL segera membuka penutup magnet kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang ujungnya runcing untuk menyalaikan kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor menyala lalu segera membawa pergi sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada BAJING (DPO) yang berada di daerah Rusun Sumbo Iaku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **AHMAD HAFED Als HAFID Bin DORI**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.20 WIB, bertempat di rumah Jl. Donokerto Gg. 9 / 30 Surabaya Terdakwa dan UMAR Als UNYIL mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa dan UMAR Als. UNYIL berpura-pura menuntun sepeda motor yang dikendarainya untuk melihat situasi di sekitar tempat tersebut, kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO yang sedang diparkir di pinggir jalan, oleh karena keadaan dirasa sepi selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar sedangkan UMAR Als UNYIL mendekati sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO, setelah itu dengan lalu menggunakan kunci modifikasi magnet, UMAR Als UNYIL segera membuka penutup magnet kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci L yang ujungnya runcing untuk menyalaikan kontak sepeda motor;
- Bawa setelah mesin sepeda motor menyala lalu segera membawa pergi sepeda motor sepeda motor merk Honda Vario tahun 2019 warna hitam Nopol W-2262-CO tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada BAJING (DPO) yang berada di daerah Rusun Sumbo laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi NUR ASIFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD HAFED Als HAFID Bin DOHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda VARIO Tahun 2019, warna hitam, Nopol W-2262-CO, a.n. NUR ASIFAH, alamat Dusun Sawahan RT. 01 RW. 08 Ds. Gedangkulut Kec. Cerme Kab. Gresik;
Agar dikembalikan kepada saksi NUR ASIFAH'
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kunci shock berbentuk segitiga, 1 (satu) buah kunci leter L yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci pembuka maghnet, 1 (satu) buah kunci kontak berwarna silver, 3 (tiga) buah spion sepeda motor, 1 (satu) buah tas slempang merk Odessey berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **09 Juli 2025**, oleh kami **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** dan **S. Pujiono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Riny NT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.